



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



TENTANG  
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAKSANAAN  
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG PERPUSTAKAAN



Nomor : 100.3.7.1/16/PKS/011.3/2025

Nomor : 30.1.18/UN32.10/KS/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh lima (30-01-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. TIAT S. SUWARDI : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/3583/204/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan dan Surat Kuasa Pj. Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.7.1/8/011.3.2025 tanggal 21 Januari 2025, berkedudukan di Jalan Menur Pumpungan Nomor 32 Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MULADI : Dekan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 3.3.1/UN 32/KP/2023 tentang Pengangkatan Dekan Vokasi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 2, Malang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.




Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Universitas Negeri Malang telah melakukan kerja sama yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama tanggal 21 Januari 2025, Nomor: 120.23/7/KSB/011.3/2024 dan Nomor: 21.1.87/UN32/KS/2025 tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana maksud pada huruf a secara teknis, PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama yang dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Perpustakaan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2023 tentang Pelestarian Naskah Kuno;

Pihak Kesatu			Pihak Kedua		
					

15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Perpustakaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK dalam menyelenggarakan kerja sama Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Perpustakaan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini:
  - a. terwujudnya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Perpustakaan;
  - b. membina hubungan profesional PARA PIHAK, dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah sesuai kewenangan dan hak yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Perpustakaan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang perpustakaan;
- b. pengembangan akademik bidang perpustakaan (magang, kuliah tamu, seminar/ webinar, dosen praktisi);
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang perpustakaan;
- d. kegiatan bersama dalam pelaksanaan, pengembangan inovasi pelayanan publik dan pengelolaan laboratorium Program Studi Diploma IV Perpustakaan Digital.

Pihak Kesatu			Pihak Kedua		
<i>Ab.</i>	<i>N</i>	<i>/</i>			

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dituangkan dalam rencana kegiatan yang merupakan lampiran dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU memiliki hak:
  - a. menerima mahasiswa dan dukungan dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang perpustakaan (magang, praktikum, kuliah lapangan, dan tugas akhir mahasiswa);
  - b. mendapatkan fasilitas dan informasi terkait mata kuliah yang akan diampu dalam pengembangan akademik bidang perpustakaan (kurikulum, kuliah tamu, seminar/ webinar, dosen praktisi);
  - c. mendapatkan hasil dari penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. mendapatkan dukungan dan fasilitas kegiatan bersama dalam pelaksanaan, pengembangan inovasi pelayanan publik dan pengelolaan laboratorium Program Studi Diploma IV Perpustakaan Digital.
- (2) PIHAK KESATU memiliki kewajiban:
  - a. menugaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) bidang perpustakaan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi;
  - b. memberikan dukungan dan fasilitas bagi mahasiswa dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang perpustakaan (pelaksanaan program magang, praktikum, kuliah lapangan, tugas akhir mahasiswa);
  - c. menyiapkan narasumber dan tenaga praktisi dalam pengembangan akademik bidang perpustakaan (kurikulum, kuliah tamu, seminar/webinar, dosen praktisi);
  - d. mendukung penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang perpustakaan;
  - e. memberikan dukungan dan fasilitas kegiatan bersama dalam pelaksanaan, pengembangan inovasi pelayanan publik dan pengelolaan laboratorium Program Studi Diploma IV Perpustakaan Digital.

Pihak Kesatu			Pihak Kedua		
<i>A</i>	<i>M</i>	<i>X</i>			

- (3) PIHAK KEDUA memiliki hak:
- a. mendapatkan dukungan dan fasilitas mahasiswa dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang perpustakaan (pelaksanaan program magang, praktikum, kuliah lapangan, tugas akhir mahasiswa);
  - b. menerima Aparatur Sipil Negara (ASN) bidang perpustakaan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi;
  - c. mendapatkan narasumber dan tenaga praktisi dalam pengembangan akademik bidang perpustakaan (kurikulum, kuliah tamu, seminar/webinar, dosen praktisi);
  - d. mendapatkan dukungan dalam penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - e. mendapatkan dukungan dan fasilitas kegiatan bersama dalam pelaksanaan, pengembangan inovasi pelayanan publik dan pengelolaan laboratorium Program Studi Diploma IV Perpustakaan Digital.

- (4) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban:
- a. mempersiapkan mahasiswa dan memberi dukungan dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia (pelaksanaan program magang, praktikum, kuliah lapangan, tugas akhir mahasiswa);
  - b. memfasilitasi dan memberikan informasi terkait mata kuliah yang akan diampu dalam pengembangan akademik (kurikulum, kuliah tamu, seminar/ webinar, dosen praktisi);
  - c. menyampaikan hasil dari penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. memberikan dukungan dan fasilitas kegiatan bersama dalam pelaksanaan, pengembangan inovasi pelayanan publik, dan pengelolaan laboratorium Program Studi Diploma IV Perpustakaan Digital.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, aktivitas dan kontribusi masing-masing serta dari sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak Kesatu			Pihak Kedua		
Ali.	M	/			

Pasal 7  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9  
EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK melakukan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kerja sama setiap semester.
- (2) Hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil evaluasi dilaporkan:
  - a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Jawa Timur melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Sekretaris Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Jawa Timur;
  - b. PIHAK KEDUA kepada Rektor Universitas Negeri Malang.

Pasal 10  
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat dibidang moneter dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan musyawarah oleh PARA PIHAK, selanjutnya dituangkan dalam perjanjian tersendiri (*Addendum*), yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak Kesatu			Pihak Kedua		
M.	N.	X.			

Pasal 11  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

1. Masa berlaku perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan/atau PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu.
2. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12  
PERUBAHAN (*ADENDUM*)

- (1) PARA PIHAK dapat menyepakati untuk merubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam perubahan Perjanjian Kerja Sama (*Adendum*).
- (2) *Adendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13  
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, elektronik atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jalan Menur Pumpungan Nomor 32, Surabaya.

Telp : (031) 5947830

Surel : [disperpusip@jatimprov.go.id](mailto:disperpusip@jatimprov.go.id)

PIHAK KEDUA:

Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang

Alamat : Jalan Semarang Nomor Malang.

Telp : (0341) 551312



Fax : (0341) 551921

Surel : [fv@um.ac.id](mailto:fv@um.ac.id)

Pihak Kesatu			Pihak Kedua		
<i>Hi</i>	<i>N</i>	<i>/</i>			

- (3) Salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (4) Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pihak Kesatu		Pihak Kedua		
Av.	<i>[Signature]</i>			